

LAPORAN TAHUNAN

PPID BAWASLU KABUPATEN JEMBER

TAHUN
2022



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER**

**JL. DEWI SARTIKA 54 KEPATIHAN KALIWATES
KABUPATEN JEMBER**

BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN



Bawaslu Jember



Bawaslujember18



jember.bawaslu.go.id

Pengantar



Informasi dewasa ini telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan dalam salah satu pasalnya bahwa Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Undang-undang ini menjadi landasan penting bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jember sebagai Lembaga Negara untuk selalu

berusaha meningkatkan Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat.

Sebagai bentuk Pertanggung Jawaban Bawaslu Kabupaten Jember sebagai Lembaga Publik kami menyusun Laporan layanan informasi publik ini dimaksudkan sebagai rekam jejak, bahan evaluasi dan catatan pelayanan informasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jember selama satu tahun terakhir. Diharapkan agar kedepannya Bawaslu Kabupaten Jember dapat lebih baik melayani masyarakat dalam pelayanan informasi



Penyusun

Divis Data dan Informasi
Bawaslu Kabupaten Jember

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I	1
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN	1
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
Struktur PPID.....	2
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.....	4
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.....	5
SURAT EDARAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	10
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	10
ANGGARAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	13
PROGRAM PPID.....	13
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	13
BAB II	20
PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK	20
Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik	23
Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	27
Pelaksanaan Program PPID	27
BAB III	28
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	28
Jumlah Permohonan Informasi	28
Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik.....	30
Jumlah Informasi Publik yang dikabulkan	30
Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya	30
Sarana Permintaan Informasi Publik.....	30
BAB IV	31
PENANGANAN KEBERATAN DAN	31
SENGKETA INFORMASI PUBLIK	31
BAB V	31
INOVASI	31
Inovasi yang berkaitan dengan pengelolaan informasi publik	31

Inovasi yang berkaitan dengan Pelayanan informasi publik	32
Inovasi yang berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik	32
BAB VI	32
KENDALA	32
Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	32
Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	33
BAB VII	33
REKOMENDASI	33
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal	33
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal	33
Pelaksanaan Rekomendasi/ RTL Tahun sebelumnya	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Gambaran Pelayanan Informasi Publik	1
Gambar 1.2 Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Jember	4
Gambar 2.1 Website PPID Bawaslu Kabupaten Jember.....	18

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Jumlah Permohonan Informasi Tahun 2021	24
Grafik 3.2 Jumlah Permohonan Informasi berdasarkan Jenis Permohonan.....	25
Grafik 3.3 Jumlah Informasi yang dikabulkan PPID Bawaslu Kabupaten Jember.....	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Informasi Berkala	5
Tabel 1.2 Informasi Serta Merta	8
Tabel 1.3 Informasi Setiap Saat	9
Tabel 1.4 Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan	10
Tabel 1. 5 Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan	12
Tabel 1.6 Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan	12
Tabel 1.7 Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan	13
Tabel 1.8 Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan	13
Tabel 1.9 Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan ..	13
Tabel 1.10 Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan	14
Tabel 1.11 Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan	14
Tabel 1.12 Informasi Memorandum Atau Surat-Surat Antar Badan Publik Dan Intra Badan Publik Yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan Yang Dikecualikan	15
Tabel 1.13 Informasi Pemberitahuan Status Laporan Atau Temuan Pelanggaran Pemilu Atau Pemilihan Yang Dikecualikan.....	15
Tabel 2.1 Sumber Daya mengelola PPID Bawaslu Kabupaten Jember	19
Tabel 4.1 Sarana Penyebaran Informasi.....	28

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dewasa ini Informasi merupakan sebuah kebutuhan bagi setiap individu untuk meningkatkan Pribadi maupun lingkungan, Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-



Gambar 1.1 Gambaran Pelayanan Informasi Publik

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-undang tersebut mendefinisikan informasi publik sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan public yang berkaitan

dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota , khususnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember dalam menyelenggarakan Pelayanan Informasi harus terbuka, terpercaya dan Akuntabel serta Bawaslu Kabuapten Jember sebagai Lembaga Publik yang dituntut untuk terbuka dalam Penginformasian selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Dalam memenuhi Keterbukaan Informasi Publik, Bawaslu Kabupaten Jember membentuk wadah informasi bagi masyarakat yang ingin mengakses segala informasi yang dibutuhkan tentang Bawaslu Jember dan kinerja. Bawaslu Kabupaten Jember membentuk sebuah wadah informasi berbentuk Website keterbukaan informasi dengan alamat <http://ppid.jember.bawaslu.go.id/> dan Desk Permohonan Informasi yang bisa langsung hadir ke Kantor Bawaslu Kabupaten Jember beralamatkan di Jalan Dewi Sartika No. 54 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

A. Struktur PPID

Dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Jember telah membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Jember. Penetapan PPID dan Tim Keterbukaan Informasi Publik ini merupakan salah satu bentuk komitmen Bawaslu dalam keterbukaan Informasi Publik. PPID merupakan ujung tombak pelayanan informasi kepada masyarakat.

Dalam SK tersebut, ditetapkan struktur PPID yang terdiri dari Pembina, Tim Pertimbangan, Atasan PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, serta Petugas Pelayanan Informasi. Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 pasal 4 ayat (3), Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri dari:

1. Pembina, dijabat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota
2. Tim Pertimbangan, dijabat oleh Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
3. Atasan PPID, dijabat oleh Kepala Sekretariat
4. PPID, dijabat oleh pejabat eselon IV yang membidangi data dan Informasi
5. Petugas Pelayan Informasi, dijabat oleh staff yang ditunjuk oleh PPID

Adapun Berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Dalam hal Bawaslu Kabupaten/Kota belum memiliki pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) Perbawaslu 10 Tahun 2019, struktur Tim KIP atau PPID dibentuk dengan susunan sebagai berikut:

1. Pembina, dijabat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota
2. Tim Pertimbangan, dijabat oleh Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
3. Atasan PPID, dijabat oleh Koordinator Sekretariat
4. PPID, dijabat oleh staff PNS
5. Petugas Pelayan Informasi, dijabat oleh staff yang ditunjuk oleh Atasan PPID

Mendasari dua hal tersebut di atas, selanjutnya untuk jabatan PPID di Bawaslu Kabupaten Jember dijabat oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu. Hal ini dikarenakan di Bawaslu Kabupaten Jember hanya terdapat 2 (dua) PNS, yakni Koordinator Sekretariat serta Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan tidak memiliki staff PNS.



Gambar 1.2 Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Jember

Berdasarkan Perbawaslu Tahun 2019 Pasal 1 ayat 11 dan 12 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Tim Keterbukaan Informasi Publik yang selanjutnya disebut Tim KIP adalah tim yang bertugas melakukan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

B. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi berpedoman terhadap aturan-aturan yang ada dan berlaku. Salah satu aturan yang melekat adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum.

C. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut.

Hingga saat ini, Bawaslu RI telah menetapkan sejumlah 80 informasi yang termasuk dalam informasi yang dikecualikan. Berikut adalah daftar informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu:

1. Penetapan 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

Tabel. 1.4 Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan

1	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2	Formulir Model A.2 Formulir Temuan
3	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4	Formulir Model A.4 Undangan Klarifikasi
5	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8	Formulir Model A.8 Kajian Dugaan Pelanggaran
9	Formulir Model A.9 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10	Formulir Model A.10 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11	Formulir Model A.11 Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12	Formulir Model A.12 Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya

13	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14	Formulir Model TSM GBW-2 – Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
16	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
17	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
19	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Tabel 1.5 Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan

1	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
2	Formulir Model B2. Temuan
3	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
5	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
6	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi

7	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
8	Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
9	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
10	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
11	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
12	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
13	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
14	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-undangan Pemilu
15	Formulir Model B16. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/Bawaslu Provinsi
16	Formulir Model B17. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Tabel 1.6 Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

1	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
2	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
3	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
4	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
5	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
6	Daftar saksi dan/atau ahl
7	Daftar tersangka
8	Daftar barang bukti
9	Laporan polisi
10	Tanda bukti laporan
11	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
12	Pengembalian berkas penuntut ke penyidik
13	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

4. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Tabel 1.8 Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan

1	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
2	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
3	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
4	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

5. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Tabel 1.9 Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan

1	Jawaban Atas Gugatan
2	Duplik Atas Replik
3	Kesimpulan
4	Memori Banding
5	Kontra Memori Banding
6	Memori Kasasi
7	Kontra Memori Kasasi
8	Keterangan Tertulis

6. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Tabel 1.10 Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

1	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
2	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

7. Penetapan Nomor 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020

Tabel 1.11 Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

1	Formulir Model PSP-11 Panggilan Musyawarah Pemohon/Termohon/Pihak Terkait
2	Formulir Model PSP-15 Berita Acara Musyawarah
3	Formulir Model PSP-20 Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan
4	Formulir Model PSP-21 Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan
5	Formulir Model PSP-24 Buku Penerimaan Permohonan
6	Dokumentasi Video dan Audio Proses Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan
7	Risalah dan Notulensi Proses Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan
8	SK Penetapan Panitia Musyawarah
9	Dokumen, Rekaman Audio/Video, dan Catatan dalam Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Mengenai Proses Penyelesaian Sengketa
10	Dokumen, Rekaman Audio/Video, dan Catatan dalam Musyawarah Secara Tertutup
11	Alat Bukti Tertulis

8. Penetapan Nomor 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020

Tabel 1.12 Informasi Memorandum Atau Surat-Surat Antar Badan Publik Dan Intra Badan Publik Yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan Yang Dikecualikan

1	Memorandum/ Surat-Surat Antar Badan Publik/Intra Badan Publik yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan
---	--

9. Penetapan Nomor 0108/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020

Tabel 1.13 Informasi Pemberitahuan Status Laporan Atau Temuan Pelanggaran Pemilu Atau Pemilihan Yang Dikecualikan

1	Formulir Pemberitahuan Status Laporan/Temuan Pelanggaran (Dikecualikan Sebagian Yakni Pada Bagian yang Memuat Nama Pelapor)
---	---

10. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Tabel 1.7 Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

1	Alat kerja pengawasan
---	-----------------------

D. SURAT EDARAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pengelolaan Informasi Publik, Badan Pengawas Pemilihan Umum khususnya Bawaslu Kabupaten Jember berpedoman pada aturan-aturan yang mengikut pada tata cara pengelolaan Informasi Publik. Salah satu dasar yang digunakan adalah Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 38 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pemberitaan dan Publikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Tahapan Pemilihan Tahun 2024. Dalam Surat Edaran tersebut salah satu pint yang disampaikan adalah tentang keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi bawaslu adalah masifnya partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat hanya dapat diperoleh dengan komunikasi yang baik dan benar. Komunikasi yang baik dan benar akan melahirkan pemahaman publik yang baik dan benar terhadap berbagai kebijakan Bawaslu. Selain itu dalam rangka optimalisasi pemberitaan dan publikasi media sosial serta perencanaan dan program pemberitaan dan publikasi Bawaslu berpedoman pada Surat Keputusan Nomor 0083/HM.00/K1/03/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

E. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Keputusannya Nomor : 0083/HM.00/K1/03/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum membuat batasan dan ketentuan yang harus dilakukan dalam pengelolaan media Sosial Bawaslu. Hal-hal yang diatur dalam Keputusan tersebut adalah prinsip pengelolaan media sosial, Strategi, Pengelolaan Media sosial, Akun Media Sosail, Sarana Prasarana dan Pengelolaan.

A. Dalam prinsipnya pengelolaan media sosial dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut :

1. Kredibel, yaitu menjaga kredibilitas sehingga informasi yang disampaikan akurat
2. Integritas, yaitu menunjukkan konsistensi dalam nilai dan etika dalam berbagai hal yang dihasilkan;
3. Responsif, yaitu menanggapi perkembangan situasi dan/atau masukan Khalayak dengan cepat dan tepat;
4. Kelembagaan, yaitu pesan yang disampaikan mewakili kepentingan lembaga, bukan kepentingan pribadi
5. Interaktif, yakni komunikasi yang dilakukan melalui media sosial bersifat dua arah;
6. Harmonis, yaitu komunikasi instansi pemerintah melalui media sosial yang diarahkan untuk menciptakan hubungan sinergis yang saling menghargai, mendukung, dan menguntungkan di antara berbagai pihak yang terkait;
7. Etis, yaitu pelaksanaan komunikasi instansi pemerintah melalui media sosial yang menerapkan perilaku sopan, sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan, serta tidak merugikan orang lain dan menimbulkan konflik;
8. Profesional, yaitu pengelolaan media sosial yang mengutamakan keahlian berdasarkan keterampilan, pengalaman, dan konsistensi; dan
9. Akuntabel, yaitu pemanfaatan media sosial yang dapat dipertanggungjawabkan.

B. Starategi

Pengelolaan media sosial membutuhkan sejumlah cara atau pendekatan untuk mencapai salah satu tujuan publikasi Bawaslu yang informatif, edukatif, impresif, dan advokatif. Strategi pengelolaan media sosial Bawaslu secara umum adalah mematangkan perencanaan, merancang pesan yang tepat, produksi konten yang kreatif, dan evaluasi berkelanjutan.

C. PENGELOLA MEDIA SOSIAL

Media sosial Bawaslu dikelola secara teknis oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi kehumasan. Dalam melaksanakan tugas pengelolaan secara teknis dan kebijakan, pengelolaan media sosial berada di bawah koordinasi 13 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 13 / 32 koordinator divisi atau anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang membidangi kehumasan, sesuai tingkatan masing-masing. Dalam pengelolaan media sosial bawaslu terbagi menjadi beberapa iten yang diantaranya adalah :

1. Pembina, yakni Ketua dan Anggota Bawaslu serta pimpinan satuan kerja sesuai tingkatan masing-masing. Pembina bertanggung jawab memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan media sosial;
2. Penanggung Jawab, yakni Pejabat Tinggi Pratama pada Bawaslu RI, pejabat eselon III pada Bawaslu Provinsi, dan pejabat eselon IV pada Bawaslu Kabupaten/Kota yang membidangi kehumasan. Penanggung Jawab bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan publikasi melalui media sosial, termasuk pengembangan sumber daya manusia, evaluasi pelaksanaan program, dan menyusun anggaran program
3. Koordinator, yakni pejabat fungsional pada Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi, dan pejabat eselon IV pada Bawaslu Kabupaten/Kota yang membidangi kehumasan. Koordinator bertanggung jawab mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan pengelolaan, pengawasan teknis, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan media sosial;
4. Admin dan Penyedia Konten, yakni staf/pejabat fungsional yang mendukung teknis pelaksanaan seluruh tahapan pengelolaan media sosial. Admin dan Penyedia Konten bertanggung jawab dalam produksi konten, publikasi konten pada seluruh akun media sosial, berinteraksi dengan Khalayak di akun media sosial, dan memantau perkembangan konten; dan
5. Susunan struktur pengelola media sosial ditetapkan oleh Ketua Bawaslu sesuai tingkatan masing-masing.

F. ANGGARAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Alokasi anggaran dalam peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dibebankan pada APBN 2022 (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Bawaslu Kabupaten Jember. Pada tahun 2022 ini, anggaran untuk PPID Bawaslu Kabupaten Jember sebanyak **Rp 13.000.000,00**. Anggaran ini digunakan diantaranya Penggandaan Layanan Informasi Publik, Perjalanan Dinas, Pembuatan Layanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Jember, Pengembangan Website PPID Bawaslu Kabupaten Jember dan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia PPID Bawaslu Kabupaten Jember.

G. PROGRAM PPID

Adapun Program PPID Bawaslu Kabupaten Jember pada Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia PPID Bawaslu Kabupaten Jember
2. Rapat Koordinasi Update Data Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Jember Melayani Permohonan Informasi Publik

Update Data Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Jember lewat Kanan website <http://ppid.jember.bawaslu.go.id/>

H. EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Penetapan Informasi Publik

Dalam Memenuhi keterbukaan Publik PPID Bawaslu Kabupaten Jember menyediakan Informasi Publik yang bisa di akses langsung oleh masyarakat di Website PPID Bawaslu Kabupaten Jember, Berikut Data Informasi Publik yang di Publikasikan lewat Media Website PPID Bawaslu Kabupaten Jember sebagai berikut:

A. Informasi Berkala

Tabel 1.1 Informasi Berkala

NO	Ringkasan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia		Retensi Arsip
			Hardfile	Softfile	
1	Laporan Akhir PP Pemilu 2019	2022	√	√	Selama Berlaku
2	Laporan Akhir Komprehensif Pemilu 2019	2019	√	√	Selama Berlaku
3	Laporan BMN 2019	2022	√	√	Selama Berlaku
4	DIPA 2019	2022	√	√	Selama Berlaku
5	RKA 2019	2022	√	√	Selama Berlaku
6	Informasi Kepegawaian 2019	2019	√	√	Selama Berlaku
7	SK PPID Bawaslu Kabupaten Jember 2019	2019	√	√	Selama Berlaku
8	SK PPID Bawaslu Kabupaten Jember 2020	2020	√	√	Selama Berlaku
9	RKA 2020	2020	√	√	Selama Berlaku
10	Informasi Kepegawaian 2020	2020	√	√	Selama Berlaku
11	Data Administrasi	2020	√	√	Selama Berlaku
12	Statik Organisasi	2020	√	√	Selama Berlaku
13	Stastik Keuangan	2020	√	√	Selama Berlaku
14	Laporan BMN Tahun 2020	2020	√	√	Selama Berlaku
15	Laporan PPID	2020	√	√	Selama Berlaku

	Bawaslu Kabupaten Jember Tahun 2020				
16	Laporan Kehumasan Bawaslu Kabupaten Jember 2020	2020	√	√	Selama Berlaku
17	Laporan HDI Bawaslu Kabupaten Jember 2020	2020	√	√	Selama Berlaku
18	Laporan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Jember 2020	2020	√	√	Selama Berlaku
19	Laporan Pengawasan dan Hubungan Lembaga Bawaslu Kabupaten Jember 2020	2020	√	√	Selama Berlaku
20	Laporan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember 2020	2020	√	√	Selama Berlaku
21	Laporan Bawaslu Kabupaten Jember Tahun 2020	2020	√	√	Selama Berlaku
22	RKA 2021	2021	√	√	Selama Berlaku
23	Informasi Kepegawaian 2021	2021	√	√	Selama Berlaku
24	Laporan BMN 2021	2021	√	√	Selama Berlaku
25	LHKPN IMAM THOBRONY PUSAKA	2021	√	√	Selama Berlaku
26	LHKPN DEVI AULIA	2021	√	√	Selama Berlaku

	ROHIM				
27	LHKPN DWI ENDAH PRASETYOWATI	2021	√	√	Selama Berlaku
28	LHKPN ALI RAHMAD YANUARDI	2021	√	√	Selama Berlaku
29	LHKPN ANDHIK A FIRMANSYAH	2021	√	√	Selama Berlaku
30	LHKPN AANG PURWANTO	2021	√	√	Selama Berlaku
31	LHKPN PRAMONO HADI	2021	√	√	Selama Berlaku
32	Anggaran Tetap Datin	2021	√	√	Selama Berlaku
33	Laporan PPID Bawaslu Kabupaten Jember Tahun 2021	2021	√	√	Selama Berlaku
34	Laporan Kehumasan Bawaslu Kabupaten Jember 2021	2021	√	√	Selama Berlaku
35	Laporan HDI Bawaslu Kabupaten Jember 2021	2021	√	√	Selama Berlaku
36	Laporan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Jember 2021	2021	√	√	Selama Berlaku
37	Laporan Pengawasan dan Hubungan Lembaga Bawaslu Kabupaten Jember 2021	2021	√	√	Selama Berlaku
38	Laporan Penanganan	2021	√	√	Selama Berlaku

	Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember 2021				
39	Laporan Bawaslu Kabupaten Jember Tahun 2021	2021	√	√	Selama Berlaku
40	SK PPID Bawaslu Kabupaten Jember 2021	2021	√	√	Selama Berlaku
41	SK PPID Bawaslu Kabupaten Jember 2022	2022	√	√	Selama Berlaku
42	Laporan Bawaslu Kabupaten Jember Tahun 2022	2022	√	√	Selama Berlaku
43	Laporan Humas Bawaslu Kabupaten Jember Tahun 2022	2022	√	√	Selama Berlaku
44	Laporan SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Jember Tahun 2022	2022	√	√	Selama Berlaku
45	Laporan BMN Bawaslu Kabupaten Jember Tahun 2022	2022	√	√	Selama Berlaku
46	Laporan PS Bawaslu Kabupaten Jember Tahun 2022	2022	√	√	Selama Berlaku
47	Laporan PP Bawaslu Kabupaten Jember Tahun 2022	2022	√	√	Selama Berlaku

B. Informasi Serta Merta

Tabel 1.2 Informasi Serta Merta

NO	Ringkasan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia		Retensi Arsip
			Hardfile	Softfile	
1	Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilu	2019	√	√	Selama Berlaku

C. Informasi Setiap Saat

Tabel 1.3 Informasi Setiap Saat

NO	Ringkasan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia		Retensi Arsip
			Hardfile	Softfile	
1	Deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA Pilkada 2018	2018	√	√	Selama Berlaku
2	Deklarasi Kalah Terhormat, Menang Bermartabat Pemilu 2019	2019	√	√	Selama Berlaku
3	Nota Kesepahaman (MoU) dengan Universitas Muhammadiyah Jember	2019	√	√	Selama Berlaku
4	SOP Penyusunan DIP	2019	√	√	Selama Berlaku
5	SOP Penyusunan	2019	√	√	Selama Berlaku

	dan Penyampaian Laporan Layanan Informasi				
6	SOP Pendokumentasian Informasi Publik	2019	√	√	Selama Berlaku
7	SOP Pendokumentasian Informasi Dikecualikan	2019	√	√	Selama Berlaku
8	SOP Penanganan Keberatan Informasi	2020	√	√	Selama Berlaku
9	SOP Pelayanan Informasi	2020	√	√	Selama Berlaku
10	Alur Tindak Lanjut Informasi Awal	2020	√	√	Selama Berlaku
11	Alur Pelaporan Dugaan Pelanggaran	2020	√	√	Selama Berlaku
12	Alur Penyelesaian Sengketa	2020	√	√	Selama Berlaku
13	Nota Kesepahaman (MoU) dengan UIN KHAS Jember	2022	√	√	Selama Berlaku
14	Program Magang Mahasiswa UIN KHAS Jember	2022	√	√	Selama Berlaku
15	Program Magang Mahasiswa UNMUH Jember	2022	√	√	Selama Berlaku
16	Perpustakaan Bawaslu Jember	2022	√	√	Selama Berlaku

BAB II

PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

Melalui PPID Bawaslu Kabupaten Jember, seluruh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemilihan dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan amanat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, dimana setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses seluas-luasnya atas informasi publik bagi masyarakat.

A.Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam menunjang Pelayanan Informasi Publik, Bawaslu Kabupaten Jember memiliki sarana dan prasarana antara lain :

1. Layanan Luar Jaringan (Luring)

Layanan Luar Jaringan terdiri dari Ruang pelayanan informasi publik yang digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Jember terdiri dari meja pelayanan dengan 1 (satu) orang petugas PPID yang setiap hari kerja dijadwalkan untuk melayani permohonan informasi. Petugas PPID telah dijadwalkan bertugas menerima permohonan informasi dan mencatat informasi yang dimohonkan sesuai dengan SOP Pelayanan Informasi, di meja pelayanan terdapat beberapa fasilitas:

- ✓ Struktur Permohonan Informasi
- ✓ Brosur Tata Cara Permohonan Informasi
- ✓ X Banner Permohonan Informasi
- ✓ Formulir permohonan informasi
- ✓ Formulir keberatan
- ✓ Tanda terima Informasi
- ✓ Daftar Informasi Publik

- ✓ Jadwal Pelayanan Permohonan Informasi
- ✓ Buku register permohonan informasi
- ✓ Alat Tulis Kantor (ATK) yang bisa digunakan pemohon
- ✓ Kalender
- ✓ Meja Permohonan Informasi

2. Layanan Informasi Publik Online/Dalam Jaringan (Daring)

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 7 ayat (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Dalam rangka menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 7 ayat (2) Bawaslu telah memiliki 3 Layanan informasi secara online, yang bisa diakses publik, adalah sebagai berikut :

a. Website

Dengan mengakses website PPID <http://ppid.jember.bawaslu.go.id/> masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan berita, data, ataupun informasi yang dibutuhkan tanpa harus datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Jember. Selain menghemat waktu, permohonan informasi yang diajukan melalui website PPID juga lebih cepat dan efektif. Pada website tersebut berisi beberapa informasi Bawaslu Kabupaten Jember. Masyarakat sebagai pemohon informasi tentu bisa mencari informasi yang terdapat di laman Informasi Publik. Laman informasi publik pada website Bawaslu Kabupaten Jember terbagi atas empat kategori. Adapun empat kategori adalah informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.



Gambar 2.1 Website PPID Bawaslu Kabupaten Jember

Masyarakat juga dapat mengajukan permohonan informasi melalui website ini, karena di website ini tersedia formulir online yang digunakan untuk mengajukan permohonan informasi maupun mengajukan keberatan informasi. Dalam website ini juga disampaikan terkait standar layanan di PPID Bawaslu Kulon Progo, yang terdiri dari:

- ✓ Hak dan Kewajiban Pemohon Informasi
- ✓ Hak dan kewajiban Bawaslu dalam pelayanan informasi
- ✓ Maklumat Pelayanan
- ✓ Prosedur permohonan informasi
- ✓ Prosedur pengajuan keberatan
- ✓ Prosedur permohonan penyelesaian sengketa
- ✓ Waktu layanan
- ✓ Standar Operasional Prosedur (SOP)

b. WhatsApp

Untuk mengoptimalkan layanan informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Jember telah memiliki Nomer WhatsApp +62822-3014-3354. Nomor WhatsApp PPID Bawaslu Kabupaten Jember terletak pada website PPID Bawaslu Bawaslu Kabupaten Jember di sebelah pojok kanan bawah. Melalui aplikasi whatsapp PPID Bawaslu Bawaslu Kabupaten Jember ini, pemohon informasi bisa secara langsung

meminta informasi yang kemudian oleh admin whatsapp akan dikirimkan form Permohonan Informasi lalu diregistrasi terlebih dahulu. Registrasi ini diperlukan untuk keperluan pendataan dan dokumentasi para pemohon informasi yang masuk ke PPID Bawaslu Kabupaten Jember.

c. Email

Selain Website dan WhatsApp, Pelayanan permohonan informasi dapat juga dilakukan melalui email. Pemohon dapat mengirimkan Form Permohonan Informasi yang bisa di download di Website ke email. Bisa juga pemohon langsung mengajukan permohonan informasi melalui email, nanti akan dikirimkan Form Permohonan Informasinya. Adapun email PPID Bawaslu Kabupaten Jember yaitu ppidbawaslujember@gmail.com.

B. Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik

Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola PPID Bawaslu Kabupaten Jember sesuai dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Jember Nomor : **023/K.JI-07./HK.01.01/I/2021** terdiri, antara lain :

Tabel 2.1 Sumber Daya mengelola PPID Bawaslu Kabupaten Jember

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID BAWASLU KABUPATEN JEMBER
1	Imam Thobrony Pusaka, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Jember	Pembina PPID
2	Devi Aulia Rohim, S.TP	Anggota Bawaslu Kabupaten Jember	Tim Pertimbangan PPID
3	Dwi Endah Prasetyowati, M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Jember	Tim Pertimbangan PPID
4	Andhika Firmansyah, S.H.	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan

		Kabupaten Jember	PPID
5	Ali Rahmad Yanuardi, S.T	Anggota Bawaslu Kabupaten Jember	Tim Pertimbangan PPID
6	Hisyam Wahyu Aditya, SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jember	Atasan PPID
7	Pramono Hadi	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Jember	PPID
8	Gesang Suryan Daru, S.H	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Jember	Petugas Pelayan Informasi
9	Asrotul Hikmah, S.Sos	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Jember	Petugas Pelayan Informasi
10	Muhammad	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Jember	Petugas Pelayan Informasi
11	M Lutfi Habibi	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Jember	Petugas Pelayan Informasi
12	Febry Addian M, S.H	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Jember	Petugas Pelayan Informasi
13	M Ferry Hidayat	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Jember	Petugas Pelayan Informasi
14	M Saiful Rahman, S.H	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Jember	Petugas Pelayan Informasi
15	Sutarman, SE	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Jember	Petugas Pelayan Informasi

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tugas dan fungsi Pembina PPID, Tim Pertimbangan PPID, Atasan PPID, PPID, dan Petugas Layanan Informasi adalah :

- 1) Pembina PPID bertugas :
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
- 2) Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
 - a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. pelaksanaan pengujian konsekuensi;
 - c. pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
 - d. penyusunan daftar informasi publik;
 - e. penyusunan laporan layanan; dan
 - f. penanganan sengketa informasi publik.
- 3) Atasan PPID bertugas :
 - a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
 - b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
 - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 - d. menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.
- 4) PPID bertugas :
 - a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
 - b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
 - c. menyediakan, mengumumkan, dan/ atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan;

- d. membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik, dan Daftar Informasi Publik Pemilihan Umum dan/ atau Pemilihan;
 - f. melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
 - h. mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
 - i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
 - j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan
 - k. membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- 5) Petugas Pelayanan Informasi bertugas :
- a. melayani permohonan informasi yang meliputi :
 - 1. mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - 2. membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - 3. menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 - 4. menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 5. menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 - b. membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/ materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
 - c. membantu PPID membuat laporan layanan.

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Dari bulan Januari hingga Desember tahun 2022, PPID Bawaslu Kabupaten Jember telah merealisasikan anggaran sebesar **Rp 5.100.000,00.** dari Rp 6.245.000,00. atau sebesar **90%.**

Anggaran ini digunakan diantaranya Penggandaan Desk Permohonan Informasi, Pengembangan Website PPID Bawaslu Kabupaten Jember dan untuk Peningkatan Kapasitas SDM PPID Bawaslu Kabupaten Jember melalui rapat perjalanan Dinas yang Bawaslu Kabupaten Jember ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

D. Pelaksanaan Program PPID

- 1.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia PPID Bawaslu Kabupaten Jember
- 2.Rapat Koordinasi Update Data Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Jember Melayani Permohonan Informasi Publik
3. Update Data Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Jember lewat Kanan website <http://ppid.jember.bawaslu.go.id/>


BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi


Jumlah permohonan informasi kepada PPID Bawaslu Kabupaten Jember dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2021 sebanyak 1 (satu) Permohonan dengan Rincian 1 Permohonan dari Masyarakat dengan rincian perbulan sebagai berikut :

Jumlah Permohonan Informasi selama Tahun 2022 di Bawaslu Kabupaten Jember




Grafik 3.1 Jumlah Permohonan Informasi Selama Tahun 2022 di Bawaslu Kabupaten Jember

Jumlah Permohonan Informasi Berdasarkan Jenis Permohonan Informasi



Grafik 3.2 Jumlah Permohonan Informasi Berdasarkan Jenis Permohonan

Jumlah Informasi yang dikabulkan PPID Bawaslu Kabupaten Jember



Grafik 3.3 Jumlah Permohonan Informasi di Kabulkan Tahun 2021

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Bawaslu Kabupaten Jember menetapkan waktu pemberian layanan informasi publik, yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelayanan dari pukul 09.00 – 15.00 WIB.

Jangka waktu pemenuhan informasi untuk informasi mengenai kelembagaan adalah 10 hari, dengan perpanjangan waktu selama 7 hari. Sedangkan untuk permohonan informasi mengenai kepemiluan, waktu pemenuhan informasi adalah 3 hari dan dengan perpanjangan waktu selama 2 hari. Waktu pemenuhan permintaan informasi kepada PPID Bawaslu Kabupaten Jember pada tahun 2022 dilakukan selama 1-3 hari.

C. Jumlah Informasi Publik yang dikabulkan

Selama tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Jember memiliki 1 permohonan informasi. Dimana permohonan informasi tersebut dikabulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Terkait permintaan informasi publik yang ditolak, selama tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Jember tidak ada permohonan informasi yang ditolak.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kabupaten Jember memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Dalam memperoleh informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Jember telah menyediakan beberapa sarana permohonan informasi. Permohonan informasi di Bawaslu Kabupaten Jember, dapat diakses melalui beberapa sarana online maupun offline, yaitu antara lain :

1. Datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Jember yang beralamat di Jalan Dewi Sartika No. 54 Kelurahan Kapatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur.

2. Melalui Website PPID. Pemohon Informasi yang membutuhkan berita, data, ataupun informasi dari Bawaslu Kabupaten Jember dapat mengirimkan permohonan informasi dengan cara mengakses halaman website PPID di <http://ppid.jember.bawaslu.go.id/>
3. Permohonan informasi dapat melalui media sosial *What's App* (WA) di nomor 082230143354
4. Pengajuan permohonan informasi juga dapat dikirimkan melalui email : ppidbawaslujember@gmail.com.

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

PPID Bawaslu Kabupaten Jember selama tahun 2022 tidak pernah mendapatkan permohonan keberatan, baik itu secara langsung maupun secara online. PPID Bawaslu Kabupaten Jember selalu berusaha memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, lengkap dan efisien. Sehingga bisa meminimalisir adanya ketidaksesuaian dalam memberikan informasi. Begitupun dengan sengketa Informasi Publik dapat disampaikan bahwa sepanjang tahun 2022, PPID Bawaslu Kabupaten Jember tidak pernah menangani sengketa informasi. Setiap permohonan informasi selalu diberikan sesuai dengan permintaan pemohon.

BAB V

INOVASI

A. Inovasi yang berkaitan dengan pengelolaan informasi publik

Dalam pengelolaan informasi publik yang sesuai dengan peraturan perundangan dan per-Bawaslu maka diperlukan pemahaman yang sama dan sejalan. Dari peraturan yang sama diharapkan dapat menemukan inovasi-inovasi baru dalam pengelolaan informasi publik. Sebagai contoh inovasi dalam pengelolaan informasi publik adalah semua tampilan dalam website bisa diseragamkan mulai dari

Bawaslu RI hingga Kabupaten Kota dan juga kemudahan dalam melakukan akses serta terpadu dalam system yang melekat pada pengelola informasi publik.

B. Inovasi yang berkaitan dengan Pelayanan informasi publik

Inovasi yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik bermula dari kejadian-kejadian yang tidak terduga atas permohonan informasi yang disampaikan. Dan setiap inovasi yang ada harus diimbangi dengan sarana prasarana yang memadai.

C. Inovasi yang berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik

Dalam rangka penyusunan daftar informasi Publik sudah ditentukan oleh aturan-aturan yang ada di Undang-undang maupun diperbawaslu. Penyusunan Daftar Informasi Publik sudah sewajarnya dilakukan sebagai bentuk keterbukaan informasi public atau bentuk pertanggungjawaban dari setiap badan atau lembaga pemerintah.

BAB VI KENDALA

Kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Jember dalam melayani keterbukaan informasi publik kepada masyarakat selama tahun 2022 pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan tahun 2021 yang diantaranya adalah :

A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- Pemahaman dan komitmen keterbukaan informasi publik belum sama. Di Bawaslu Kabupaten Jember, PPID masih dianggap sebagai pekerjaan dari bagian Hubungan Masyarakat saja, belum dianggap sebagai pekerjaan kelembagaan.
- Dokumentasi data dan informasi yang dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Jember belum terdigitalisasi dengan baik dan tertata rapi. Untuk saat ini, baru beberapa data dan informasi yang

terdokumentasi. Hal ini menyebabkan terhambatnya PPID Bawaslu Kabupaten Jember dalam melakukan pemutakhiran data.

- Kurangnya kesadaran dari setiap unit kerja di Bawaslu Kabupaten Jember terkait untuk menyerahkan Data dan Informasi yang di kuasai di setiap unit kepada PPID dalam bentuk digitalisasi.

B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami maupun menyadari keberadaan PPID Bawaslu Kabupaten Jember sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan informasi/data.
- Minimnya minat masyarakat untuk meminta informasi publik di PPID

BAB VII REKOMENDASI

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

- Sosialisasi peran dan fungsi PPID Bawaslu Kabupaten Jember kepada masyarakat dalam hal pelayanan informasi.
- Membuat E-PPID aplikasi berbasis android.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

- Meningkatkan komitmen bersama terkait keterbukaan informasi publik.
- Berkoordinasi dengan bagian/sub bagian lainnya agar dapat menginventarisir dan
- mendigitalisasi data yang dimiliki.

C. Pelaksanaan Rekomendasi/ RTL Tahun sebelumnya

Dalam Laporan Pelayanan Informasi Bawaslu Kabupaten Jember Tahun 2021 Bawaslu Jember memberikan rekomendasi untuk tahun 2022, karena hal tersebut Bawaslu Kabupaten Jember melaksanakan Rekomendasi sebagai berikut:

- Melakukan Sosialisasi peran dan fungsi PPID Bawaslu Bawaslu Kabupaten Jember kepada masyarakat dalam hal pelayanan informasi Menggunakan Media Sosial dan Pertemuan Tatap Muka
- Demi meningkatkan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Jember terbuka dalam memberikan Informasi baik lewat Permohonan Informasi maupun di Uploud di Website PPID Bawaslu Kabupaten Jember